



P U T U S A N

Nomor: 1484 K/Pid/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **TEUKU HALIM, SE., bin T. ALAMSYAH;**
Tempat lahir : Lhokseumawe;
Umur/tanggal lahir : 50 tahun/8 Juli 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Darussalam Gang Pase No. 79 B, Desa Hagu Selatan, Kecamatan Banda Sakti - Kota Lhokseumawe;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa berada di luar tahanan;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa TEUKU HALIM, SE., bin T. ALAMSYAH pada hari Jum'at tanggal 27 Februari 2015 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2015, bertempat di Kantor PT. Asuransi Parolamas yang beralamat di Jalan Merdeka Timur No. 195 A, Desa Uteunkot, Kecamatan Muara Dua - Kota Lhokseumawe atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban BUSTANI, SH., bin HARUN. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal saat saksi korban BUSTANI dan DEK GAM diajak oleh AL AZHARI untuk menemaninya guna mengajukan klaim atas 1 (satu) unit mobil ke PT. Asuransi Parolamas. Sesampainya di Kantor PT. Parolamas, saksi korban, AL AZHARI dan DEK GAM bertemu dengan Terdakwa selaku Kepala PT. Asuransi Parolamas di lantai dua kantornya. Saksi korban, DEK GAM dan AL AZHARI beserta serta seorang staf asuransi yang bernama MAWARDI bin ABDULLAH duduk di sofa, sementara Terdakwa di kursi belakang mejanya.

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 1484 K/Pid/2015



Ketika itu terjadi perbincangan antara saksi korban, AL AZHARI dengan Terdakwa, yang pada intinya meminta agar klaim yang AL AZHARI ajukan diterima Terdakwa dan oleh Terdakwa kemudian meminta surat-surat asuransi dan BPKB mobil, namun AL AZHARI tidak bisa menunjukkan BPKB mobil dan hanya bisa menunjukkan polis asuransi kendaraan bermotor. Setelah diperiksa surat-surat yang dibawa, ternyata mobil yang hendak diklaim sudah dijual dari pemegang polis pertama kepada orang lain dan karena mereka tidak bisa menunjukkan BPKB, sehingga Terdakwa tidak menerima klaim yang diajukan AL AZHARI. Saat itu antara AL AZHARI dan Terdakwa sempat terjadi pertengkaran mulut, kemudian saksi korban melihat AL AZHARI membenturkan kursi besi yang ada di hadapan Terdakwa ke meja kerjanya hingga kaca meja Terdakwa pecah. Atas tindakan AL AZHARI tersebut, Terdakwa terlihat marah, lalu bangun dari tempat duduknya dan kemudian mengambil kursi besi yang ada di depannya, lalu mengangkat serta memukulkan kursi tersebut ke tubuh AL AZHARI sebanyak 4 (empat) kali, yang mengenai bagian kepala dan badan AL AZHARI. Saat itu AL AZHARI mencoba melawan dengan cara memegang kursi yang dipegang Terdakwa, sehingga keduanya saling dorong kursi yang sama dan saksi korban juga melihat Terdakwa meninju wajah AL AZHARI sebanyak 3 (tiga) kali. Sementara MAWARDI bin ABDULLAH bangun dari tempat duduknya dan ikut meninju kepala AL AZHARI dari belakang sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga AL AZHARI dikeroyok dari depan dan belakang. Saksi korban yang melihat AL AZHARI dipukuli langsung berusaha bangun dari tempat duduk dan mendekati, dengan tujuan untuk meleraikan sambil berteriak agar tidak berkelahi dan mengatakan bahwa saksi korban adalah anggota polisi, namun Terdakwa tidak peduli dan malah melakukan pemukulan di bagian wajah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bagian dahi sebelah kiri saksi korban dan Terdakwa juga memaki-maki saksi korban dengan kasar;

Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara No. 180/26/2015 tanggal 2 Februari 2015, pada pemeriksaan fisik saksi korban BUSTANI dijumpai bengkak di dahi sebelah kiri ukuran dua senti meter, dengan kesimpulan keadaan di atas diduga akibat trauma tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;



Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe tanggal 17 Juni 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TEUKU HALIM, SE., bin T. ALAMSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe No. 68/Pid.B/2015/PN-Lsm tanggal 27 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TEUKU HALIM, SE., bin T. ALAMSYAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa TEUKU HALIM, SE., bin T. ALAMSYAH dari dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 15/Akta.Pid/2015/PN-Lsm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Agustus 2015, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Agustus 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe pada tanggal 18 Agustus 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 27 Juli 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Agustus 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe pada tanggal 18 Agustus 2015, dengan demikian permohonan



kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Negeri (*Judex Facti*) tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa menurut kami apa yang disampaikan Majelis Hakim dalam pertimbangannya dalam putusan halaman 13 paragraf ke-4 yang menyatakan bahwa "Dari hasil pemeriksaan di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa hanya saksi BUSTANI sendiri yang menerangkan tentang adanya perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap diri saksi sebanyak 3 (tiga) kali di bagian dahi sebelah kiri, sedang saksi lain tidak ada yang melihat tentang perbuatan Terdakwa tersebut". Pertimbangan tersebut menurut kami sangat keliru dan memutarbalikkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Bahwa Majelis Hakim telah nyata-nyata merubah keterangan saksi AL AZHARI dalam putusan pengadilan, khususnya pada keterangan saksi apakah melihat atau tidak Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban BUSTANI, yang faktanya di persidangan dengan tegas saksi AL AZHARI tersebut menerangkan melihat langsung Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban BUSTANI sebanyak 3 (tiga) kali, namun oleh Panitera Pengganti mencatat keterangan AL AZHARI dalam putusan halaman 4 poin 10 tercatat bahwa "Saksi AL AZHARI tidak melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban BUSTANI, tetapi hanya diberitahukan bahwa Terdakwa telah memukul di bagian wajah sebanyak 3 (tiga) kali". Bahwa kemudian keterangan saksi JUNAIIDI alias DEK GAM yang tidak dicatat/dimuat secara lengkap dalam putusan, yakni pada keterangannya saksi yang menyatakan melihat Terdakwa meninju bagian kening saksi korban BUSTANI sebanyak 3 (tiga) kali. Bahwa keterangan saksi AL AZHARI dan saksi JUNAIIDI alias DEK GAM tersebut bersesuaian pula dengan BAP Penyidikan di bawah sumpah, yang mana pada BAP, saksi AL AZHARI menerangkannya poin 4 dan saksi JUNAIIDI alias DEK GAM menerangkan pada poin 5, yang pada intinya saksi-saksi tersebut menerangkan melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban BUSTANI;



Bahwa Panitera Pengadilan jelas-jelas telah salah mendengar dan mencatat keterangan saksi AL AZHARI dan saksi JUNAIDI alias DEK GAM di persidangan, sehingga terjadi perbedaan apa yang dicatat oleh Penuntut Umum dengan Panitera Pengganti. Bahwa seharusnya Panitera Pengganti Pengadilan lebih teliti dan cermat dalam mencatat keterangan para saksi di persidangan, karena kesalahan pencatatan akan mengakibatkan fakta hukum yang berubah dan melenceng dari yang seharusnya, sehingga hal ini jelas sangat merugikan pihak saksi korban;

Bahwa terkait dengan dibacakannya BAP Penyidikan saksi korban BUSTANI di persidangan, menurut Penuntut Umum adalah sah dan sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku. Bahwa kami Penuntut Umum memiliki dasar hukum yang kuat untuk membacakan BAP Penyidikan saksi BUSTANI di depan persidangan, yakni berdasarkan Pasal 162 KUHP ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

- 1) Jika saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan;
- 2) Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangannya itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Bahwa di depan persidangan telah pula Penuntut Umum perlihatkan dan serahkan kepada Majelis Hakim Surat Perintah atas nama BUSTANI, SH., (terlampir) untuk mengikuti Pendidikan Pengembangan Spesialis (Dikbang-spes) Tindak Pidana Korupsi di Pusdikreskrim Lemdikpol Bogor - Jawa Barat sejak tanggal 12 Mei sampai dengan 10 Juni 2015 dan atas pertimbangan Surat Perintah tersebut, Majelis Hakim langsung menyetujui permintaan Penuntut Umum untuk membacakan BAP saksi korban BUSTANI di depan persidangan. Bahwa pada BAP saksi korban BUSTANI jelas dan tegas menerangkan di bawah sumpah pada saat seorang rekan kerja Terdakwa yang bernama MAWARDI bangun dari tempat duduknya dan ikut meninju kepala saksi AL AZHARI dari arah belakang, saksi korban BUSTANI yang sedang duduk di ruang kerja Terdakwa bangun dari tempat duduknya, kemudian berusaha meleraikan sambil mengatakan bahwa saksi anggota polisi, namun Terdakwa tidak peduli dan malah melakukan



pemukulan di bagian wajah saksi korban BUSTANI sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bagian dahi sebelah kiri saksi korban. Bahwa atas BAP saksi korban BUSTANI yang Penuntut Umum bacakan di persidangan malah nyata-nyatanya menjadi salah satu alasan Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa atas ketidakhadiran saksi korban BUSTANI di persidangan untuk memberikan keterangan secara langsung;

Bahwa memang benar KUHAP menganut prinsip keterangan saksi harus diberikan di depan persidangan sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP, akan tetapi bagi ketentuan ini ada pengecualiannya, yaitu ketentuan dalam Pasal 162 KUHAP. Berdasarkan Pasal 162 KUHAP, maka KUHAP memberikan sebuah pengecualian bagi ketentuan bahwa keterangan saksi harus diberikan di depan persidangan. Pasal 162 ayat (1) KUHAP memungkinkan untuk membacakan keterangan saksi dalam tahap penyidikan, yakni BAP saksi, bilamana saksi yang bersangkutan dalam alasan:

- 1) Meninggal dunia; atau
- 2) Berhalangan hadir karena alasan yang sah; atau
- 3) Tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya; atau
- 4) Bilamana ada kepentingan negara;

Bahwa keempat alasan ini menurut kami bersifat limitatif, dalam arti bahwa BAP saksi boleh dibacakan di depan persidangan hanya bila ada alasan tersebut di atas yang dialami oleh seorang saksi yang seharusnya hadir di depan sebuah persidangan. Di luar keempat alasan ini, maka BAP saksi tidak diperbolehkan untuk dibacakan di depan persidangan dan KUHAP menganut asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang tertuang dalam Penjelasan Umum KUHAP butir 3e dan dijabarkan dalam banyak pasal KUHAP serta dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004;

Bahwa atas dasar hukum di atas, menurut Penuntut Umum tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa BAP saksi yang dibacakan di persidangan bukanlah fakta hukum, apalagi kekuatan pembuktian keterangan BAP saksi di bawah sumpah, yang Penuntut Umum bacakan di persidangan bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain dan didukung dengan alat bukti yang sah lainnya berupa *Visum et Repertum* Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara No. 180/26/2015 tanggal 2



Februari 2015, pada pemeriksaan fisik saksi korban BUSTANI dijumpai bengkok di dahi sebelah kiri ukuran dua senti meter, dengan kesimpulan keadaan di atas diduga akibat trauma tumpul;

Bahwa Penuntut Umum memberikan salah satu contoh dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 752/Pid.B/2012/PN.Stb, yang mana dalam persidangan saksi korban JEYNIFER KAY RENOLDS tidak hadir ke persidangan dengan alasan yang sah, yaitu karena saksi korban adalah warga negara asing yang berkunjung ke Indonesia dan telah kembali ke negaranya setelah diperiksa oleh Penyidik dan karena hal tersebut, Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan saksi korban untuk memberikan keterangan di muka sidang pengadilan. Karena mengingat asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, lalu Penuntut Umum membacakan keterangan saksi korban sebelumnya (penyidikan) yang dilakukan di bawah sumpah di sidang pengadilan. Terhadap hal ini, kedudukan keterangan saksi korban JEYNIFER KAY RENOLDS dianggap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat sebagai alat bukti yang sah dan merupakan fakta hukum, karena keterangan saksi korban di penyidikan yang dibacakan di muka sidang dilakukan di bawah sumpah sebagaimana diatur dalam Pasal 162 ayat (2) KUHP;

Bahwa menurut Penuntut Umum, pada suatu kasus tindak pidana, untuk mencapai batas minimal pembuktian yang mampu mewujudkan nilai kekuatan pembuktian tidak mutlak harus bersumber dari saksi korban apabila dalam peristiwa yang didakwakan kepada Terdakwa terdapat cukup saksi-saksi dan atau alat-alat bukti lain yang memenuhi syarat formal dan materiil di luar saksi korban, sehingga sama sekali tidak mengurangi tercapainya batas minimal pembuktian, misalnya pada kasus tindak pidana pembunuhan;

Bahwa selanjutnya Pasal 187 huruf a KUHP mengatur bahwa berita acara, termasuk Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP Saksi) merupakan alat bukti surat. BAP Saksi sebagai alat bukti surat dikuatkan dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1985 tentang Kekuatan Pembuktian Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan *Visum et Repertum* yang dibuat di luar negeri oleh pejabat asing. Ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung ini memberi penegasan bahwa berita acara, termasuk Berita Acara Pemeriksaan Saksi, bukan hanya sekedar pedoman Hakim untuk memeriksa suatu perkara pidana, melainkan sebuah alat bukti



yang memiliki kekuatan pembuktian. Dalam hal ini, merujuk pada Pasal 187 huruf a KUHAP, BAP merupakan alat bukti surat, termasuk juga Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat di luar negeri oleh pejabat asing; Bahwa pendapat banyak ahli hukum juga setuju bahwa BAP Saksi sebagai alat bukti surat berdasarkan Pasal 187 huruf a KUHAP. Bahkan R. SOESILO dalam berbagai buku yang ia tulis menyatakan bahwa BAP Saksi merupakan alat bukti keterangan saksi. R. SOESILO mengatakan pendapatnya sebagai berikut:

“Sesungguhnya berita acara itu dapat disamakan dengan suatu keterangan saksi yang tertulis, bahkan nilainya sebagai alat bukti lebih besar daripada kesaksian untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, oleh karena berita acara itu dibuat oleh pegawai penyidik yang oleh undang-undang diwajibkan untuk itu. Pada hakikatnya, berita acara itu adalah suatu keterangan saksi yang oleh undang-undang diberi nilai sebagai bukti yang sah;”

Bahwa atas pembuktian yang kami ajukan di atas, maka jelas asas minimum pembuktian sesuai ketentuan Pasal 183 KUHAP telah terpenuhi, sehingga sangat tidak beralasan Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa TEUKU HALIM, SE., bin T. ALAMSYAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;

2. Bahwa putusan pengadilan (*Judex Facti*) telah keliru menyatakan *Visum et Repertum* tidak terpenuhi sebagai alat pembuktian;

Bahwa visum merupakan surat yang dibuat oleh pejabat dan dibuat atas sumpah jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, visum masuk dalam kategori alat bukti surat. Dengan demikian, visum memiliki nilai pembuktian di persidangan;

Bahwa mengulang apa yang telah Penuntut Umum uraikan sebelumnya, sangat jelas asas minimum pembuktian sesuai ketentuan Pasal 183 KUHAP telah terpenuhi dalam perkara ini, keterangan saksi AL AZHARI dan saksi JUNAIDI alias DEK GAM yang menerangkan melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban. Bahwa sangat miris Majelis Hakim menyatakan asas minimum pembuktian tidak terpenuhi dalam perkara ini, ditambah dengan pertimbangan Majelis Hakim yang tidak memperoleh keyakinan atas alat bukti visum yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Bahwa seharusnya fakta persidangan merupakan dasar/bahan untuk menyusun pertimbangan Majelis Hakim sebelum Majelis Hakim membuat analisa hukum yang kemudian digunakan oleh Hakim tersebut untuk menilai



apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas suatu peristiwa yang terungkap di persidangan untuk memperoleh keyakinan apakah Terdakwa patut dipersalahkan, patut dihukum atas perbuatannya sebagaimana yang terungkap di persidangan;

Bahwa memang di samping alat-alat bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, harus memperoleh keyakinan Hakim, hanya saja keyakinan Hakim yang bebas tersebut masih dibatasi oleh alasan-alasan yang masuk akal atau beralasan yang logis. Hakim seharusnya tidak menyandarkan putusannya pada "keyakinan" dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan tidak mempertimbangkan fakta hukum yang sebenarnya terjadi selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagaimana berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri telah salah menerapkan peraturan hukum. *Judex Facti* Pengadilan Negeri dalam amar putusannya membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum, karena hanya saksi BUSTANI yang menerangkan tentang Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa sesuai dengan fakta di persidangan, selain keterangan saksi BUSTANI, seharusnya *Judex Facti* Pengadilan Negeri mempertimbangkan hasil *Visum et Repertum* Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara No. 180/26/2015 tanggal 2 Februari 2015, dimana pada pemeriksaan fisik saksi korban BUSTANI dijumpai bengkak di dahi sebelah kiri ukuran dua senti meter, dengan kesimpulan keadaan di atas diduga akibat trauma tumpul;
- Bahwa *Visum et Repertum* adalah merupakan alat bukti surat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP, dengan demikian dalam perkara *a quo* telah terdapat minimal dua alat bukti yang sah, sehingga Terdakwa dalam hal ini telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;



Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tidak menghargai korban sebagai petugas polisi;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe No. 68/Pid.B/2015/PN-Lsm tanggal 27 Juli 2015 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe No. 68/Pid.B/2015/PN-Lsm tanggal 27 Juli 2015;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

1. Menyatakan Terdakwa TEUKU HALIM, SE., bin T. ALAMSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **10 Februari 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saleh, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, SH., M.Hum., MM.**, dan **Dr. H. Wahidin, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Surachmat, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

Dr. H. Margono, SH., M.Hum., MM.

ttd/

Dr. H. Wahidin, SH., MH.

Ketua Majelis,

ttd/

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd/

Surachmat, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

H. Suharto, SH., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002